



Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pidana Politik Uang Pada Pemilu

Trianda Lestari¹, Syahrando Muhti², Siti Nurhaliza³, Dewi Haryanti⁴

¹⁻⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat :Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec, Bukit Bestar, Kota TanjungPinang, Kepulauan Riau 29115

Email: triandalestari000@gmail.com^{1*}, Syahrandomuhti8@gmail.com², Vanyaibra@gmail.com³, dewiharyanti@umrah.ac.id⁴

Abstract. Money politics is a gift or promise to bribe someone so that the person does not exercise their rights in a certain way during the general election. The purchase can be in the form of goods or money, as found by researchers regarding the phenomenon of money politics which is still widespread in three regions, namely , Kijang Bintan, Kawal Bintan, and Lingga, people who are still relatively ignorant and have economic constraints are one of the factors in society being entangled in giving and receiving political money. Apart from damaging democracy due to forms of fraud, this problem has a negative impact on the givers and recipients who have clearly violated the provisions of the election law and violated criminal provisions. However, this problem is still difficult to resolve due to the lack of supervision and firm action. This research uses empirical legal research. This research is a legal research method that uses empirical facts taken from people's behavior, both verbally obtained from interviews and behavior carried out through direct observation. The theory used in this research is not to use critical legal theory, in order to find the problems that occur, as well as reveal how much the public understands money politics. So from these problems it can be drawn with the title Review of Community Understanding of Money Politics

Keywords: money politics, elections, society

Abstrak. Politik uang suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian tersebut bisa dari bentuk barang maupun uang, Sebagaimana temuan dari peneliti terhadap fenomena politik uang yang masih marak terjadi pada tiga daerah yaitu, Kijang Bintan, Kawal Bintan, dan Lingga, Masyarakat-masyarakat yang masih terbilang awam dengan pengetahuan dan terkendala ekonomi menjadi salah satu faktor masyarakat terjerat pemberian dan penerimaan money politik. Selain merusak demokrasi karena adanya bentuk kecurangan melainkan masalah tersebut membuat dampak negative bagi pelaku pemberi dan penerima yang jelas sudah melanggar ketentuan Undang-undang pemilu dan melanggar ketentuan pidana. Namun masalah tersebut masih sulit untuk dituntaskan karena kurangnya pengawasan dan tindakan tegas Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Teori yang digunakan Dalam penelitian ini adalah menggunakan teori kritis hukum, agar menemukan masalah-masalah yang terjadi, serta mengungkapkan seberapa paham masyarakat terhadap money politic. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditarik dengan judul Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik uang

Kata Kunci : Politik uang, Pemilu, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Pemilihan merupakan suatu proses dalam memilih seseorang dalam jabatan pemerintahan public dan menerima atau menolak proposisi politik dalam pemungutan suara. Menurut Manuel Kaisiepo bahwa pemilu telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lalu dikatakannya lagi bahwa pemilihan umum penting karena berfungsi memberikan legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru. Dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilu yang berfungsi memberikan

Received: Maret 31, 2024; Accepted: April 12, 2024; Published: April 30, 2024

*Trianda Lestari, triandalestari000@gmail.com

status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa ; *“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur, adil, dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Dewasa ini pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah. Dalam pelaksanaan pemilu adanya asas luber, asas luber disingkatkan dari langsung, umum, bebas serta rahasia. Asas luber ini sudah ada pada saat zaman orde baru, serta di era reformasi berkembang adanya asas jujur yang dimana dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu atau disebut dengan pemilihan umum setiap lima tahun sekali diadakan untuk memperoleh suara, dari masyarakat dalam memilih calon pemimpin. Setiap calon legislatif masing-masing ingin memperoleh suara terbanyak agar mendapatkan jabatan yang diinginkan, disisi lain dalam memperoleh suara yang diinginkan mereka pada umumnya akan mengambil hati rakyat dengan berbagai macam cara. Tidak terlepas dari perbuatan yang baik dan atau bahkan perbuatan dengan cara memberikan sogok berupa uang atau dalam bentuk yang lainnya yang diberikan kepada masyarakat diharapkan apa yang diberikan oleh mereka, maka masyarakat yang menerima akan memilihnya pada saat pencoblosan dihari pemilu

Hal ini dikenal dengan istilah politik uang atau masyarakat kenal dengan serangan fajar. Politik uang dapat diartikan sebagai transaksional antara calon kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan umum dengan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilihan secara langsung melalui partai politik dan tokoh masyarakat. Terdapat pula beberapa definisi konseptual ini mendapatkan relevansi dengan realistik pemilihan umum pada aspek yaitu aktor politik uang adalah calon kandidat beserta tim suksesnya, yang kedua sasaran politik uang dapat secara langsung dan tidak langsung, yang ketiga Benda yang dapat diberikan berupa uang ataupun barang yang masing-masing memiliki nilai yang tinggi dan yang keempat tujuan dari politik uang adalah memperoleh dukungan suara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan komnas HAM menemukan beberapa pelanggaran pemilihan umum tahun 2024, dengan melihat dari sebelum-sebelumnya

hal ini banyak terjadi pada masyarakat menengah kebawah misalnya pekerja buruh. Dari beberapa masalah yang ditemukan adalah praktik politik uang. Dari informasi yang disampaikan oleh tim pengamat situasi pemenuhan Hak Konstitusioanl Warga Negara pada pemilihan umum dan kepala daerah 2024 Anis Hidayah mengatakan tindakan itu terjadi pada wilayah antara entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kuching, dan Sarwak Malaysia

Selain itu juga Jawa Timur menjadi wilayah yang beresiko terjadinya politik uang. Tidak terlepas dari perkotaan dan wilayah-wilayah yang besar menjadi praktik politik uang pada saat ini. Bahkan daerah pelosok ikut serta dalam praktik politik uang yang pada khususnya di daerah kabupaten Lingga, terdapat beberapa pulau atau daerah yang menjadi sasaran praktik politik uang, berkaca dari pemilu dahulu daerah tersebut sering kali terjadinya politik uang yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang dan memaksa untuk memilih seseorang yang telah memberikan sejumlah uang

Pada pelosok desa dikenal dengan adanya para buruh yang sangat rentan melakukan praktik tersebut dan mudah untuk dirayu walaupun adanya pengawasan akan tetapi hal tersebut tidak bisa melarang praktik tersebut. Adanya praktik tersebut yang melihat atau bahkan menerima engan melapor kepada badan pengawas pemilu menurut sejumlah informasi yang peneliti dapat dari keterangan mereka sebagai mengetahui takut jika bermasalah dengan para pemberi politik uang hal ini patut dipertanyakan. Politik uang ini sangat dominan dilakukan oleh para calon legislative dan partai politik . Secara yuridis formal ketentuan yang sering dianggap sebagai norma politik uang ditentukan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 301 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Berpijak pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum demokratis, kedaulatan rakyat memiliki 4 makna yaitu kesatu kekuasaan dipegang dan dimiliki oleh rakyat, kedua kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat melalui wakil atau utusan yang dipilihnya sendiri, ketiga kekuasaan itu diimplikasikan bersama rakyat, keempat tujuan dari kekuasaan adalah terpenuhinya kepetingan rakyat. Pada paragraf keempat pembukaan UUD 1945 dan demokrasi pancasila merupakan roh dalam pemilu. Pengaturan pemilu diatur dalam 22E UUD 1945. Urgenitas pengaturan pemilu dalam konstitusi yaitu kepastian hukum maka sudah dipastikan memberikan jaminan waktu pelaksanaan pemilu secara periodic sekaligus menjamin teknis pelaksanaan atau proses serta terselenggaranya pemilu yang berintegritas .

Pada kasus praktik politik uang yang sering terjadi membuat demokrasi semakin rusak, dengan adanya praktik politik uang Dewan perwakilan rakyat dengan hal ini bersama-sama

dengan pemerintah mendeskripsikan politik uang adalah sebagai tindakan criminal Sebagaimana yang sudah terdapat dalam pasal 523 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Perbuatan politik uang merupakan langkah preventif yang sekaligus merupakan represif dalam menanggulangi politik uang di Indonesia yang menyebabkan menodai asas-asas pemilu serta mempersulit tercapainya tujuan diadakannya pemilu di Indonesia yang bersih dan adil.

Maka dalam pemilihan umum diperlukan kebijakan pemilu yang dengan maksud untuk menegakkan keadilan dalam perbuatan pidana politik khususnya politik uang. Maka diadakannya politik hukum dalam arah kebijakan legislasi penegakan hukum pemilu. Merujuk pada naskah akademik UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu setidaknya terdapat tujuan dasar dilaksanakannya pemilu yakni menciptakan pemerintah yang stabil yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilu presiden dan pemilihan legislative yang kedua memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih

Walaupun peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengatur pemilu khususnya pada tindak pidana pemilu namun yang terjadi pada kenyataannya masyarakat masih saja banyak terlibat dalam kasus tindak pidana politik uang, hal ini memunculkan pertanyaan seolah olah kasus ini tidak bisa dihentikan, dikarenakan masyarakat itu sendiri yang terlibat dan sangat rentan melakukan penyimpangan, apakah masyarakat itu sendiri mengetahui money politik, dan apakah mengetahui larangan politik uang serta mengetahui konsekuensi jika menerima uang atau barang yang merupakan untuk tujuan politik yang tak lain adalah money politik, hal inilah yang menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang money politik yang akan dituangkan dalam penelitian ini berjudul “Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilu”

KAJIAN TEORITIS

Teori kritis hukum, teori ini menurut Roberto Mangabeira Unger mengatakan bahwa teori kritis hukum adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memahami dan mentransformasi hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teori kritis hukum yang menjadi landasan dalam pemikiran peneliti untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Teori kritis hukum merupakan hukum selalu berkaitan dengan masalah sosial/bias sosial yang melekat. Terhadap kasus politik uang merupakan salah satu masalah yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, dengan teori ini mengungkapkan struktur kekuasaan, kontradiksi hukum, hegemoni politik uang, relasi kuasa serta bagaimana kesadaran masyarakat terhadap politik uang, mulai dari bagaimana masyarakat memahami definisi, dampak dan konsekuensi politik uang, sikap

masyarakat terhadap politik uang, Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang politik uang

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan metode hukum empiris yang dimana metode ini adalah menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang

Politik uang sebagaimana yang kita ketahui sangat marak terjadi pada saat menjelang pemilu. Sudah diketahui bersama bahwa uang adalah salah satu alat yang ampuh untuk mencari dukungan suara melalui pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan masyarakat sangat rentan melakukan penyimpangan, Kecerdasan serta intelektual yang dimiliki tidak menjadi tolak ukur dalam menjadi pemimpin. Hal-hal sedemikian sudah dinodai oleh kecurangan dalam politik. Apapun yang mereka inginkan hanya dengan uang mereka bisa mendapatkan apa yang mereka dapati, seolah olah yang beruanglah yang berhak mendapatkan hati masyarakat dan yang beruanglah yang memiliki kesempatan untuk jadi pemimpin, namun hasil faktanya yang terjadi adalah karena berkatnya kecurangan dalam berpolitik.

Masyarakat yang mengetahui atau tidak mengetahui bentuk kecurangan dalam berpolitik yaitu tentang politik uang, akan menjadi persoalan dalam penelitian ini sebab jika melihat di era sekarang dengan kecanggihan teknologi segala informasi semua bisa didapati, melihat pada politik uang sudah sering kali terjadi pada saat menjelang pemilu bahkan informasi mengenai aturan pidana politik uangpun bersiuran di media sosial, dan dapat beberapa poster yang dipajangkan di beberapa daerah tentang tolak politik uangpun peneliti rasa sudah cukup masyarakat mengetahui tentang adanya politik uang. Namun hal ini terus saja terjadi seakan sudah menjadi rahasia umum. Yang salah ini masyarakatnya yang kurang paham atautkah kurangnya penegakan hukum terkait politik uang sehingga masyarakat tidak takut jika melakukan tindakan tersebut secara terang-terangan.

Hasil wawancara dan kusiner terkait pemahaman masyarakat terhadap politik uang

Maka peneliti akan memberikan beberapa sejumlah informasi yang didapati melalui wawancara dan kusiner dari subjek penelitian dari berbagai daerah mengenai seberapa paham mereka terhadap politik uang

Tabel 1. Pengetahuan pemahaman masyarakat dengan istilah politik uang

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Iya : 9	Iya 26	Iya; 16
Tidak 48	Tidak 39	Tidak;36

Berdasarkan data table tersebut dapat pula peneliti simpulkan bahwasannya terdapat beberapa jumlah masyarakat yang masih belum mengetahui tentang politik uang salah satunya pada desa kijang terdapat 48 responden yang tidak mengetahui, serta kawal bintang terdapat 39 responden dan yang terakhir data dari lingga 36 responden. Ketidakhahaman masyarakat terhadap politik uang bisa terjadi karena beberapa hal yang berkemungkinan yaitu karena kurangnya edukasi dan pendidikan. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup terhadap politik uang serta dampaknya terhadap demokrasi.,

Tabel 2. Pengetahuan pemahaman masyarakat terhadap peraturan politik uang/pidana pemilu

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Iya; 22	Iya : 34	Iya : 9
Tidak; 34	Tidak:31	Tidak: 43

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan mereka terhadap politik uang dan atau pidana pemilu masih belum banyak yang mengetahui khususnya pada lingga terdapat 43 responden yang tidak mengetahui peraturan tersebut, serta disusul dari responden kijang bintang terdapat 34 responden dan yang terakhir kawal bintang. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran terhadap sistem demokrasi di Indonesia, jika melihat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana pemilu pada politik uang. Dikarenakan mereka tidak akan bisa terlepas dari pengaruhnya politik uang yang sering terjadi pada saat menjelang pemilu. Jika tidak benar-benar mengetahui dan tidak mau tahu dan bahkan ikut serta dalam penerimaan politik uang, tentu hal inilah hemat peneliti yang menjadikan politik uang sudah sebagai rahasia umum pada saat pemilu.

Tabel 3 Sosialisasi atau poster yang mengajak masyarakat untuk tolak politik uang

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Dari pernyataan tersebut berdasarkan survey bahwa tidak ada diantara ketiga daerah tersebut pemberian edukasi baik melalui sosialisasi atau poster yang menolak politik uang, factor ini juga hemat peneliti menjadi salah satu terjadinya politik uang dan kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap politik uang. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah bisa memberikan edukasi tersebut kepada masyarakat agar bisa sedikit memberikan pemahaman seputar politik uang dan bahayanya politik uang namun harus seiring juga dengan peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan pemilu

Table 4 Kesaksian masyarakat terhadap melihat pelaku pemberian uang dari caleg/partai dengan maksud untuk memilihnya

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Satu sebagai saksi dari ke57 respoonden	Iya;16	Iya ; 28
	Tidak; 49	Tidak ;24

Hasil data yang kami peroleh terdapat beberapa hasil penuturan masyarakat terhadap kesaksian pemberian uang oleh caleg/partai yang dengan tujuan untuk memilihnya hal inilah yang disebut dengan politik uang. Jumlahnya terdapat di lingga 28, kemudian di kawal 16 kemudian di kijang terdapat satu saksi yang melihat secara langsung, tapi tidak berani untuk melaporkan. Beberapa penuturan dari masyarakat terhadap masalah tersebut khususnya di lingga mereka tidak ingin secara terang-terangan membuka siapa saja pelakunya alasan dari mereka adalah takut terlibat dengan pelaku yang memberikan uang tersebut, tutur Amira Adrianty.

Table 5 penerimaan uang dari caleg

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Iya; 21	Iya ; 28	Iya 39
Tidak;36	Tidak;37	Tidak;13

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan paling banyak adalah di lingga sejumlah 39 responden. Kemudian di susul oleh kawal bintang sejumlah 28 responden yang menerima dan terakhir di kijang bintang sejumlah 21 responden dari masyarakat yang meneriam uang dari caleg sebagai bentuk politik uang. Dengan melihat tingkat yang paling tinggi adalah di lingga dapat disimpulkan masyarakat di kabupaten lingga khususnya di kampong sei besar sangat rentan akan politik uang hal ini hemat peneliti salah satu faktornya adalah masyarakat kurang pengetahuan tentang bahayanya politik uang.

Table 6. Terkait langkah-langkah yang diambil oleh bawaslu tentang pemberian edukasi tentang bahayan politik uang

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sebagaimana bahwasannya dari ketiga daerah tersebut belum ada langkah yang diambil oleh bawaslu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang politik uang. Tugas dari bawaslu menurut peneliti bukan hanya sebagai mengawasi pada saat pemilu saja

melainkan harus mengajak masyarakat untuk menolak politik uang serta diadakan pengawasan yang ketat hal ini setidaknya mengurangi adanya pelanggaran pada saat menjelang pemilu

Table 7. Keberanian masyarakat untuk melapor pelaku politik uang jika tertangkap tangan

KIJANG BINTAN	KAWAL BINTAN	LINGGA
Iya ;24	Iya;26	Iya; 17
Tidak; 33	Tidak; 39	Tidak; 35

Rata-rata masyarakat takut untuk melaporkan masalah tersebut hal ini menjadikan salah satu faktor bahwa semakin meningkatnya pelaku politik uang, Ketakutan masyarakat untuk melapor bisa dikarenakan beberapa hal yaitu takut terlibat masalah dengan pelaku politik uang, Hal ini yang menjadi turut perhatian dalam kalangan masyarakat itu sendiri, Maka tak jarang jika politik uang sudah menjadi rahasia umum, dikarenakan beberapa masyarakat sendiri juga tidak ikut serta dalam menolak dan mencegah politik uang

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik uang masih terbilang sangat rendah. Politik uang tersebut merupakan praktik yang sangat merusak demokrasi di Indonesia, pemberian dan penerimaan uang dan atau barang berharga dalam rangka mempengaruhi hasil pemilihan umum atau keputusan politik. Adanya politik uang akan melahirkan para koruptor dan ketidakadilan dalam sistem politik.

Pendidikan dan kesadaran politik yang lebih baik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum dan pengelolaan dana kampanye juga sangat penting. Peran media masa dan organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu dalam mengungkap dan mengatasi praktik politik uang

KESIMPULAN

Politik uang sudah menjadi rahasia umum pada saat menjelang pemilu. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari para petugas membuat politik uang masih merajalela, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik uang menjadi salah satu masyarakat masih terjerat politik uang tak jarang dari mereka yang masih belum mengetahui tentang bahayanya politik uang dikarenakan terdapat beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan dan edukasi masyarakat terhadap politik uang serta menganggap bahwa uang adalah segalanya padahal pemberian politik uang sangat memiliki dampak yang cukup besar bagi penerima dan pemberi sebagaimana hal ini sudah diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dari ketiga daerah yang telah diteliti oleh peneliti terdapat masih banyaknya masyarakat yang kurang mngetahui tentang politik uang pada kijang bintang kawal

bintan, serta dilingga, dari permasalahan tersebut maka masyarat harus lebih diberikan tentang edukasi terkait politik uang dan perlunya penjagaan yang lebih ketat dalam mengawasi politik uang khususnya didaerah pelosok yang sangat cukup rentan terhadap politik uang

SARAN

Pemerintah diharapkan untuk kedepannya perlu mengadakan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat tentang politik uang serta bahaya dan dampaknya kepada masyarakat. Pengadaan tersebut diharapkan masyarakat setidaknya lebih mengetahui tentang politik uang khususnya pada masyarakat yang sangat awam akan pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Amanu, M. (2015). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. Brawijaya University.
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29–41.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52–66.
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20–31.
- Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 3(1), 12–36.
- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., & Tanjung, I. (2023). Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024. *Jurnal Normatif*, 3(2), 288–296.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
- Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245–261.
- Ningtyas, M. L. V. (2021). *Demokrasi Dalam Pemilihan Umum*.

- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236–250.
- Pratama, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 1, 761–767.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14.
- Sriyanto, I. (2003). Praktik Politik Uang dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1(1), 17924.
- Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit Nem.
- UTAMI, F. N. (n.d.). *ANALISIS MENGENAI POLITIK UANG PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF KETAATAN DAN*.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.